



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA
BELAS TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL (TENAGA HONORER KATEGORI 2, PETUGAS
KEBERSIHAN/CLEANING SERVICE, SOPIR, PETUGAS KEAMANAN DAN
HONORER DENGAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2021 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer kategori 2, Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer Dengan Perjanjian Waktu Tertentu) Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 642, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (TENAGA HONORER, KATEGORI 2, PETUGAS KEBERSIHAN/CLEANING SERVICE, SOPIR, PETUGAS KEAMANAN DAN HONORER DENGAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
5. Petugas Kebersihan (cleaning Service) adalah tenaga untuk kebersihan kantor.
6. Supir adalah tenaga supir dinas.
7. Petugas keamanan adalah tenaga untuk menjaga keamanan kantor pada malam hari.
8. Honorer dengan perjanjian waktu tertentu adalah tenaga kerja yang didasarkan pada jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian penghasilan ketiga belas dalam tahun anggaran 2021 kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan Perjanjian Waktu Tertentu) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontinak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan Perjanjian Waktu Tertentu) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberian penghasilan ketiga belas; dan
- b. pembayaran penghasilan ketiga belas.

BAB III
PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS
Pasal 5

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer kategori 2, Petugas kebersihan/Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan Perjanjian Waktu Tertentu) diberikan Penghasilan Ketiga Belas dalam tahun anggaran 2021.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebesar penghasilan selama sebulan yang diterima pada bulan april tahun 2021 atau honor terakhir apabila yang bersangkutan melaksanakan cuti besar.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan sebelum dikenakan potongan iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas Kebersihan(Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan Perjanjian Waktu Tertentu) menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penghasilan Ketiga Belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas kebersihan/ Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan perjanjian waktu tertentu) yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBAYARAN PENGHASILAN KETIGA BELAS
Pasal 8

- (1) Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan pada bulan mei tahun 2021.
- (2) Dalam hal Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas belum dilaksanakan pada bulan mei tahun 2021 maka pembayarannya dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Pasal 9

Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada instansi atau lembaga tempat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer Kategori 2, Petugas Kebersihan /Cleaning Service, Supir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan Perjanjian Waktu Tertentu) bekerja.

Pasal 10

Pembayaran Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dengan melampirkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dari Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Honorer, Kategori 2, Petugas Kebersihan/Cleaning Service, Sopir, Petugas Keamanan dan Honorer dengan Perjanjian Waktu Tertentu) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada
tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 42